

EVALUASI PENGELOLAAN DANA DESA DI DESA MAHUNENI KECAMATAN SIAU BARAT SELATAN KABUPATEN KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO

*Evaluation of Village Fund Management in Mahuneni Village, Siau Barat Selatan
Subdistrict, Siau Tagulandang Biaro Regency*

Adolfine Mananggal¹, Peter M. Kapojos²

^{1,2,3}Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Sam Ratulangi Manado, Indonesia

Email :

adolfinemananggal062@student.unsrat.ac.id¹ ; pmkapojos@gmail.com²

Abstrak: Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten / kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengelolaan dana desa di Desa Mahuneni Kecamatan Siau Barat Selatan Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif dan Kantor Desa Mahuneni sebagai objek penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pengelolaan dana desa di Desa Mahuneni tahun 2020 sudah berjalan dengan baik dan pengelolaan keuangan sudah sesuai dengan PERMENDAGRI No 113 tahun 2014.

Kata kunci: Evaluasi, Pengelolaan, Dana desa

Abstract: Village Funds are funds sourced from the State Revenue and Expenditure Budget designated for villages which are transferred through the Regency / City Regional Revenue and Expenditure Budget and are used to finance government administration, implementation of development, community development, and community empowerment. This study aims to determine the management of village funds in Mahuneni Village, Siau Barat Selatan subdistrict, Siau Tagulandang Biaro Regency. The research method used in this study is a qualitative research with a descriptive approach and the Mahuneni Village Office as the object of research. The results showed that the management of village funds in Mahuneni Village in 2020 had gone well and financial management was in accordance with PERMENDAGRI No 113 of 2014.

Keyword : Evaluation, Management, Village Fund

PENDAHULUAN

Desa secara yuridis formal diakui dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, dimana masing-masing daerah diberikan kewenangannya untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dengan sebaiknya. Menurut Undang-Undang No. 6 tahun 2014, kewenangan desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan adat istiadat desa. Undang-Undang No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pasal 371 menyatakan bahwa desa mempunyai kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai desa.

Desa sebagai sistem pemerintahan terkecil, menuntut adanya pembaharuan guna mendukung pembangunan desa yang lebih meningkat dan tingkat kehidupan masyarakat desa yang jauh dari kemiskinan. Dalam mewujudkan pembangunan desa dibutuhkan kesadaran serta partisipasi yang aktif dari masyarakat dan juga diperlukan kebijakan dari pemerintah desa untuk bisa mengarahkan masyarakat guna bersama-sama dalam melaksanakan pembangunan desa. Guna mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi desa dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan desa dalam segala aspeknya sesuai dengan kewenangan yang dimiliki, UU Nomor 6 Tahun 2014 memberikan mandat kepada pemerintah untuk mengalokasikan dana

Diterima: 08-12-2120; Disetujui untuk Publikasi: 28-12-2021

Hak Cipta © oleh *Jurnal LPPM Bidang EkoSosBudKum*

p-ISSN: 24072-361X

desa. Dana Desa tersebut dianggarkan setiap tahun dalam APBN yang diberikan kepada setiap desa sebagai salah satu sumber pendataan desa. Kebijakan ini sekaligus mengintegrasikan dan mengoptimalkan seluruh skema pengalokasian anggaran dari pemerintah kepada desa yang selama ini sudah ada.

Desa Mahuneni merupakan salah satu dari desa yang ada di Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro yang setiap tahun mendapatkan dana desa. Tujuan utama pemberian dana desa dalam UU Nomo 6 Tahun 2014 Tentang Desa adalah meningkatkan pelayanan publik di desa, mengentaskan kemiskinan, memajukan perekonomian desa, mengatasi kesenjangan pembangunan antar desa, serta memperkuat desa sebagai subjek dari pembangunan. Pemahaman tentang pengelolaan keuangan desa merupakan aspek penting dan mendasar yang harus dimiliki oleh perangkat pemerintah desa. Pengelolaan Keuangan Desa yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 yaitu dimulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, dan pertanggungjawaban. Oleh karena itu penelitian ini mencoba melihat apakah pengelolaan dana di Desa Mahuneni tahun 2020 sudah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Dalam penelitian ini, peneliti membatasi penelitian ini hanya pada tahap Pelaksanaan, Penatausahaan dan Pelaporan pengelolaan dana desa di Desa Mahuneni tahun anggaran 2020. Maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang diberi judul **“Evaluasi pengelolaan Dana Desa di Desa Mahuneni Kecamatan Siau Barat Selatan Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro”**

1.1 Akuntansi

Menurut Hery (2016: 6) Akuntansi Secara umum dapat didefinisikan sebagai sebuah sistem informasi yang memberikan laporan kepada para pengguna informasi akuntansi atau kepada pihak-pihak yang memiliki kepentingan terhadap hasil kinerja dan kondisi keuangan perusahaan. Tujuan Akuntansi Menurut Ardhianto (2019:4) adalah untuk menyiapkan suatu laporan keuangan yang akurat dan sistematis agar dapat dimanfaatkan oleh para manajer, pengambil kebijakan, pemegang saham, kreditur, dan pemilik. Proses menghasilkan informasi yang dibutuhkan oleh berbagai pihak yang berkepentingan, akuntansi harus melewati beberapa tahapan proses yang disebut siklus akuntansi. Menurut Bahri (2016:18) Siklus akuntansi adalah tahapan-tahapan mulai dari terjadinya transaksi sampai dengan penyusunan laporan keuangan sehingga siap untuk pencatatan berikutnya.

1.2 Akuntansi Sektor Publik

Menurut Bahri (2019:5) Akuntansi sektor publik adalah akuntansi yang berhubungan dengan pencatatan sekaligus pelaporan transaksi pemerintahan dan organisasi nirlaba lainnya yang bertujuan untuk pengelolaan keuangan melalui aspek transparansi dan akuntabilitas. Menurut Sujarweni (2015:1) Akuntansi sektor publik didefinisikan sebagai aktivitas jasa yang terdiri dari mencatat, mengklasifikasikan, dan melaporkan kejadian atau transaksi ekonomi yang akhirnya akan menghasilkan suatu informasi keuangan yang akan dibutuhkan oleh pihak-pihak tertentu untuk pengambilan keputusan, yang diterapkan pada pengelolaan dana publik di lembaga-lembaga tinggi negara dan departemen-departemen dibawahnya. Mardiasmo (2015:63) menjelaskan bahwa anggaran sektor publik penting karena beberapa alasan yaitu :

1. Anggaran merupakan alat bagi pemerintah untuk mengarahkan pembangunan sosial, ekonomi, menjamin kesinambungan, dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat.
2. Anggaran diperlukan karena adanya kebutuhan dan keinginan masyarakat yang terbatas dan terus berkembang, sedangkan sumber daya yang ada terbatas. Anggaran diperlukan karena adanya masalah keterbatasan sumber daya dan menjualkan.
3. Anggaran diperlukan untuk meyakinkan bahwa pemerintah telah bertanggung jawab terhadap rakyat. Dalam hal ini anggaran publik merupakan instrument pelaksanaan akuntabilitas publik oleh lembaga-lembaga publik yang ada.

1.3 Konsep Desa

Pengertian desa menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa yang tertuang dalam Pasal 1 Ayat 1 menjelaskan bahwa desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan,

kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

1.4 Keuangan Desa

Keuangan Desa dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No 113 Tahun 2014 adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa.

1.5 Penelitian Terdahulu

1. Penelitian Tama dan Wirama (2019) yang berjudul Akuntabilitas Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Tumbu, Kecamatan Karangasem, Kabupaten Karangasem. Hasil penelitian diperoleh menunjukkan bahwa secara administrasi Pemerintah Desa Tumbu telah transparan dan akuntabel dalam setiap tahap perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban ADD. Hanya saja, pemerintah desa masih tetap merasa kesulitan dalam menyusun Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDes Tahun Anggaran 2018, sehingga pemerintah kecamatan perlu memberikan pendampingan dan bimbingan.
2. Penelitian Wijayanti dan Sidi (2020) yang berjudul Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa Di Kecamatan Ampel Kabupaten Boyolali, mendapatkan hasil akuntabilitas perencanaan alokasi dana desa dilakukan secara transparan dan partisipatif. Akuntabilitas pelaksanaan dan penatausahaan berjalan dengan transparan, partisipatif, akuntabel, tertib dan disiplin anggaran. Sedangkan untuk akuntabilitas pelaporan dan pertanggungjawaban berjalan dengan transparan, akuntabel, tertib dan disiplin anggaran.
3. Tangkaroro, Ilat, dan Wokas (2017) yang berjudul Penerapan Sistem dan Prosedur Akuntansi Pengelolaan Dana Desa di Desa Tincep Kecamatan Sonder Kabupaten Minahasa, mendapatkan hasil pengelolaan dana desa di Desa Tincep sudah sesuai dengan PERMENDAGRI No.113 Tahun 2014 dan prioritas penggunaan dana desa di Desa Tincep juga sudah sesuai berdasarkan PermenDesaPDTT No.22 Tahun 2016, Penerapan akuntansi Sistem di Desa Tincep sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan, namun jika dilihat dari sisi pengawasan administrasi masih belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan terutama dalam proses pengeluaran kas yang belum dapat dipertanggungjawabkan dan seringkali tidak sesuai prosedur.
4. Handayani dan Badrudin (2019) yang berjudul Evaluation of Village Fund Allocation on Indonesia, hasil penelitian menunjukkan bahwa Alokasi Dana Desa belum memberikan dampak yang signifikan terhadap perekonomian masyarakat Indonesia. Bustaman, Amalia, dan Jalaluddin (2018) yang berjudul A Performance Analysis of Village Fund Management, Hasil penelitian menunjukkan bahwa kinerja pemerintah desa dalam mengelola alokasi dana desa di Kecamatan Lut Tawar pada tahap perencanaan sudah berjalan dengan baik.

METODE PENELITIAN

2.1 Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif deskriptif. Menurut Sugiyono (2018:2013) metode penelitian kualitatif yaitu penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme digunakan untuk meneliti pada kondisi alamiah, dimana peneliti sebagai instrument kunci, teknik pengumpulan data lebih menekankan pada makna.

2.2 Tempat dan Waktu Penelitian

Tempat yang digunakan dalam penelitian yaitu pada Kantor Desa Mahuneni Kecamatan Siau Barat Selatan Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro. Waktu penelitian direncanakan dalam kurung waktu kurang lebih 2 (dua) bulan lamanya.

2.3 Jenis dan Sumber Pengumpulan Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan data kualitatif. Data kualitatif adalah data dalam penelitian yang tidak dapat dihitung dengan angka-angka. Sumber data yang digunakan

dalam penelitian ini adalah :

1. Data Primer
Data Primer adalah data yang diperoleh peneliti secara langsung dari sumber utama atau tempat dilaksanakan penelitian dengan melakukan wawancara, atau observasi.
 2. Data Sekunder
Data Sekunder adalah data yang diperoleh peneliti dari sumber yang sudah ada sebelum dilakukan penelitian seperti buku atau dokumen. Data sekunder yang ada dalam penelitian ini yaitu dokumen-dokumen Kantor Desa Mahuneni.
- 2.4 Teknik Pengumpulan Data
Ada beberapa teknik pengumpulan data kualitatif yang digunakan, yaitu :
1. Observasi
Observasi merupakan teknik pengumpulan data secara langsung di lapangan atau tempat penelitian. Observasi dilakukan untuk mendapatkan gambaran yang lebih nyata dan detail mengenai suatu peristiwa atau kejadian. Peneliti dapat mengamati secara langsung apa yang dirasakan, di dengar atau dilihat.
 2. Wawancara
Wawancara merupakan teknik pengumpulan data dengan mengajukan pertanyaan kepada narasumber atau pemberi informasi terkait dengan topik penelitian. Wawancara digunakan peneliti untuk mengetahui hal-hal secara mendalam dari narasumber.
 3. Dokumentasi
Dokumentasi dilakukan dengan mengkaji dokumen-dokumen berupa surat, arsip foto, notulen rapat, jurnal, buku harian, dan lain-lain.

2.5 Metode dan Proses Analisis

Metode analisis data merupakan bagian dari proses dimana data yang dikumpulkan lalu diproses untuk menghasilkan kesimpulan dalam pengambilan keputusan. Metode yang digunakan adalah metode analisis kualitatif. Penelitian kualitatif menggunakan wawancara dan observasi sebagai instrumen pengumpulan data. Proses analisis data yang digunakan adalah mengumpulkan data, selanjutnya dari keseluruhan data tersebut dilakukan proses pengolahan data, melakukan pembahasan, dan mengambil kesimpulan agar menghasilkan informasi yang dibutuhkan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Pengelolaan keuangan desa di Desa Mahuneni Kecamatan Siau Barat Selatan melalui beberapa tahapan yaitu dimulai dari Perencanaan, Pelaksanaan, Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara dengan Kaur Keuangan Desa Mahuneni (Bapak Meidi Tuter, wawancara dilakukan di Kantor Desa Mahuneni Kecamatan Siau Barat Selatan Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro, 26 April 2021) mengatakan:

“Iya untuk pengelolaan keuangan melalui beberapa tahapan pertama yaitu perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan terakhir pertanggungjawaban”

Dalam penelitian ini dibatasi pada tahap Pelaksanaan, Penatausahaan dan Pelaporan dana desa. Untuk pendapatan di Desa Mahuneni tahun anggaran 2020 Rp. 1.191.285.000,00. Untuk pendapatan dana desa tahun 2020 Rp. 764.102.000,00. Untuk tahun 2020 dana desa di Desa Mahuneni berfokus pada pembangunan fisik, namun dikarenakan mewabahnya covid-19 untuk tahun 2020 ada perubahan dan dialihkan sebagian ke dana covid-19. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara Kaur Keuangan Desa Mahuneni (Bapak Meidi Tuter wawancara dilakukan di Kantor Desa Mahuneni Kecamatan Siau Barat Selatan Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro, 26 April 2021) mengatakan :

“Untuk Desa Mahuneni tahun anggaran 2020 itu berfokus pada pembangunan fisik, akan tetapi tahun 2020 ada perubahan dikarenakan munculnya covid sehingga dana desa sebagian ditarik ke dana covid”

Pembangunan desa yang di danai oleh Dana Desa di Desa Mahuneni tahun anggaran 2020 yaitu

Pembuatan Jalan setapak di Lindongan 1, Drainase di Lindongan 1, Kali kering di Lindongan 2, Jalan produksi di Lindongan 3. Untuk dana covid dianggarkan untuk Pembelian Tempat Cuci tangan untuk setiap Lindongan, Sabun cuci tangan untuk setiap Lindongan, Hand santizier, Wipol disinfektan, Semprotan disinfektan, Tisu, Jas pekerja semprot disinfektan dan Alat pengukur suhu. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara dengan Kepala Desa Mahuneni (Bapak Terri Dandel dilakukan di Kantor Desa Mahuneni Kecamatan Siau Barat Selatan Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro, 27 April 2021)

“Untuk pembanangunan fisik tahun anggaran 2020 itu pembuatan jalan setapak di Lindongan 1, drainase di Lindongan 1, kali kering di Lindongan 2 dan jalan produksi di Lindongan 3. Kemudian untuk dana covid itu dibelanjakan yaitu pembelian Tempat cuci tangan, Sabun cuci tangan, Hand santizier, Wipol, alat semprot, Tisu, dan pakaian untuk pekerja yang bertugas untuk bertugas untuk menyemprot disinfektan, dan alat pengukur suhu”

1. Pelaksanaan

Temuan di lapangan untuk tahap pelaksanaan pengelolaan dana desa di Desa Mahuneni tahun 2020 seperti pada tabel pelaksanaan berikut :

Tabel 1. Pelaksanaan

| No | Temuan di Lapangan |
|----|--|
| 1 | Semua penerimaan di transfer langsung ke rekening desa. |
| 2 | Tidak melakukan pungutan sebagai penerimaan desa |
| 3 | Untuk pengeluaran harus berdasarkan Rincian Anggaran Belanja (RAB). |
| 4 | Untuk pengeluaran akan dicatat setelah menerima barang / jasa dengan prosedur sebagai berikut : Mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) yang disertai dengan bukti, tanggung jawab belanja dan bukti transaksi yang sudah di tanda tangani oleh Kepala Desa dan sudah di periksa oleh Sekertaris Desa, setelah itu Kaur Keuangan akan mencatat sebagai pengeluaran dana dan akan dicairkan. |

Sumber : Data olahan

Hal ini sesuai dengan hasil wawancara dengan Kaur Keuangan Desa Mahuneni (Bapak Meidi Tuter, wawancara dilakukan di Kantor Desa Mahuneni Kecamatan Siau Barat Selatan Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro, 26 April 2021) mengatakan :

“Untuk semua penerimaan di transfer langsung ke rekening desa. Kalau Untuk pengeluaran harus berdasarkan Rincian Anggaran Belanja (RAB) yang sudah di susun sebelumnya. Setiap pengeluaran akan dicatat setelah menerima barang / jasa, jadi akan mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) yang disertai dengan bukti, tanggung jawab belanja dan bukti transaksi dan akan diverifikasi oleh Sekertaris Desa dan di tanda tangani oleh Kepala Desa, setelah itu Kaur Keuangan akan mencatat sebagai pengeluaran dana dan akan dicairkan”.

Sama halnya juga disampaikan oleh Sekertaris Desa (Ibu Rinneke L. Matahari, wawancara dilakukan di Kantor Desa Mahuneni Kecamatan Siau Barat Selatan Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro, 26 April 2021) Mengatakan :

“Iya kalau untuk SPP saya akan melakukan verifikasi, jadi saya akan cek kelengkapan, saya akan cek kebenaran dari transaksi yang sudah dibuat”

Berikut adalah Tabel perbandingan antara Teknik Pelaksanaan Pengelolaan Dana Desa berdasarkan PERMENDAGRI No.113 Tahun 2014 dengan temuan yang ada di lapangan :

Tabel 2. Perbandingan Teknik Pelaksanaan

| No | PERMENDAGRI No 113 Tahun 2014 | Temuan di lapangan | Keterangan |
|----|---|---|------------|
| 1 | Semua penerimaan dan pengeluaran dilaksanakan melalui rekening kas desa | Semua penerimaan dan pengeluaran dilaksanakan melalui rekening kas desa | Sesuai |

| | | | |
|---|--|--|--------|
| 2 | Pemerintah desa dilarang melakukan pungutan sebagai penerimaan desa | Tidak melakukan pungutan sebagai penerimaan desa | Sesuai |
| 3 | Pelaksanaan kegiatan mengajukan pendanaan untuk melaksanakan kegiatan harus disertai dengan Dokumen anatara lain Rencana Anggaran Biaya (RAB). | Untuk pelaksanaan kegiatan yang mengajukan pendanaan harus disertai dengan RAB | Sesuai |
| 4 | Surat Permintaan Pembayaran (SPP) tidak boleh dilakukan sebelum baran / jasa diterima | Pembuatan SPP dilakukan ketika barang/jasa diterima | Sesuai |
| 5 | Pengajuan SPP terdiri atas Surat Permintaan Pembayaran (SPP), Pernyataan tanggung jawab belanja dan lampiran bukti transaksi | Pengajuan SPP terdiri dari SPP, Pernyataan tanggung jawab dan lampiran bukti transaksi | Sesuai |
| 6 | SPP diverifikasi oleh Sekertaris Desa dan di Sahkan oleh Kepala Desa | SPP diverifikasi oleh Sekertaris Desa dan di Sahkan oleh Kepala Desa | Sesuai |

Sumber : Data olahan

2. Penatausahaan

Temuan di lapangan untuk tahap penatausahaan pengelolaan dana desa di Desa Mahuneni tahun 2020 seperti pada tabel Pematausahaan :

Tabel 3. Penatausahaan

| No | Temuan di Lapangan |
|----|--|
| 1 | penerimaan dan pengeluaran akan dicatat oleh Kaur Keuangan dengan menggunakan Buku Kas Umum, Buku Kas Pembantu Pajak, dan Buku Bank. |
| 2 | Laporan pertanggung jawaban keuangan oleh Bendahara setiap bulan kepada Kepala Desa seringkali tidak terlaksanakan. |

Sumber : Data olahan

Hal ini sesuai dengan hasil wawancara dengan Kaur Keuangan Desa Mahuneni (Bapak Meidi Tuter, wawancara dilakukan di Kantor Desa Mahuneni Kecamatan Siau Barat Selatan Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro, 26 April 2021) mengatakan :

“ Iya jadi, setiap penerimaan dan pengeluaran akan dicatat dengan menggunakan Buku Kas Umum, Buku Kas Pembantu Pajak, dan Buku Bank. Tapi untuk desa kita sudah tidak lagi mencatat secara manual, dia akan terisi otomatis karena sudah menggunakan computer dan menggunakan aplikasi SISKEUDES. Kalau untuk laporan pertanggungjawaban setiap bulan itu belum terlaksanakan, itu salah satu kelemahan”

Berikut adalah Tabel perbandingan antara Teknik Penatausahaan Pengelolaan Dana Desa berdasarkan PERMENDAGRI No.113 Tahun 2014 dengan temuan yang ada di lapangan :

Tabel 4. Perbandingan Teknik Penatausahaan

| No | PERMENDAGRI No 113 Tahun 2014 | Temuan di lapangan | Keterangan |
|----|---|---|--------------|
| 1 | Penatausahaan dilakukan oleh Bendahara desa | Dilakukan oleh Bendahara Desa | Sesuai |
| 2 | Bendahara desa mencatat setiap penerimaan dan pengeluaran | Bendahara desa mencatat setiap penerimaan dan pengeluaran | Sesuai |
| 3 | Bendahara desa melakukan tutup buku setiap akhir bulan | Bendahara desa melakukan tutup buku setiap akhir bulan | Sesuai |
| 4 | Bendahara desa mempertanggungjawabkan uang melalui laporan pertanggungjawaban setiap bulan kepada kepala desa | Seringkali untuk pertanggungjawaban setiap bulan kepada kepala desa tidak terlaksanakan | Tidak Sesuai |
| 5 | Penatausahaan penerimaan dan pengeluaran menggunakan Buku kas umum, buku kas pembantu pajak, dan buku bank | Menggunakan buku kas umum, buku kas pembantu pajak, dan buku bank | Sesuai |

Sumber : Data olahan

3. Pelaporan

Temuan di lapangan untuk tahap pelaporan pengelolaan dana desa di Desa Mahuneni tahun 2020 seperti pada tabel Pelaporan berikut ini :

Tabel 5. Pelaporan

| No | Temuan di Lapangan |
|----|---|
| 1 | Laporan Realisasi Pelaksanaan disampaikan oleh Kepala Desa Kepada Bupati melalui Camat |
| 2 | Laporan Realisasi semester I disampaikan sebelum akhir bulan Juli |
| 3 | Laporan Realisasi Semester II mengalami keterlambatan disampaikan lebih dari akhir bulan Januari tahun selanjutnya. |

Sumber : Data olahan

Hal ini sesuai dengan hasil wawancara dengan Kaur Keuangan Desa Mahuneni (Bapak Meidi Tuter, wawancara dilakukan di Kantor Desa Mahuneni Kecamatan Siau Barat Selatan Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro, 26 April 2021) mengatakan :

“ Jadi untuk Laporan Realisasi Pelaksanaan disampaikan oleh Kepala Desa Kepada Bupati melalui Camat. Untuk Laporan Realisasi semester I disampaikan sebelum akhir bulan Juli dan untuk Laporan Realisasi Semester II mengalami keterlambatan, disampaikan lebih dari akhir bulan Januari tahun selanjutnya. Laporan Realisasi sudah terkomputerisasi dengan menggunakan Aplikasi Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES).”

Berikut adalah Tabel perbandingan antara Teknik Pelaporan Pengelolaan Dana Desa berdasarkan PERMENDAGRI No.113 Tahun 2014 dengan temuan yang ada di lapangan :

Tabel 6. Perbandingan Teknik Pengelolaan

| No | PERMENDAGRI No 113 Tahun 2014 | Temuan di lapangan | Keterangan |
|----|-------------------------------|--------------------|------------|
|----|-------------------------------|--------------------|------------|

| | | | |
|---|---|---|--------------|
| 1 | Kepala Desa menyampaikan Laporan Realisasi Pelaksanaan kepada Bupati | Kepala Desa menyampaikan Laporan Realisasi Pelaksanaan kepada Bupati | Sesuai |
| 2 | Laporan Realisasi semester I disampaikan paling lambat pada akhir bulan Juli | Laporan Realisasi semester I disampaikan sebelum akhir bulan Juli | Sesuai |
| 3 | Laporan Realisasi semester II disampaikan paling lambat pada akhir bulan Januari tahun berikutnya | Laporan Realisasi semester II disampaikan lebih dari bulan Januari atau mengalami keterlambatan | Tidak Sesuai |

Sumber : Data olahan

Pembahasan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan pada Kantor Desa Mahuneni Kecamatan Siau Barat Selatan Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro, pengelolaan dana desa di Desa Mahuneni bisa dikatakan sudah terlaksana dengan baik sesuai dengan PERMENDAGRI No.113 Tahun 2014. Hampir semua temuan dilapangan sesuai dengan PERMENDAGRI No.113 Tahun 2014, untuk tahap Pelaksanaan semuanya sudah sesuai dengan PERMENDAGRI No 113 tahun 2014, untuk tahap Penatausahaan masih kurang yaitu tidak terlaksananya pertanggungjawaban setiap bulan kepada Kepala Desa, dan untuk tahap Pelaporan ada juga yang tidak sesuai yaitu keterlambatan penyampaian Laporan Resalisasi semester II. hanya dua temuan dilapangan yang tidak sesuai dengan PERMENDAGRI No.113 Tahun 2014 selebihnya sudah sesuai. Sistem pencatatan dan pelaporan yang ada di Desa Mahueni menggunakan aplikasi Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES). Penggunaan aplikasi SISKEUDES bertujuan untuk meningkatkan kualitas tata kelola keuangan desa dan untuk memudahkan dalam pelaporan keuangan desa.

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan peneliti di Kantor Desa Mahuneni Kecamatan Siau Barat Selatan Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro mengenai “Evaluasi Pengelolaan Dana Desa di Desa Mahuneni Kecamatan Siau Barat Selatan Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro” , berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No.113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa pada tahap Pelaksanaan Pengelolaan Dana Desa di Desa Mahuneni tahun anggaran 2020 untuk tahap Pelaksanan sudah sesuai dengan PERMENDAGRI No.113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa yaitu semua penerimaan di transfer langsung ke rekening desa, untuk pengeluaran harus berdasarkan Rincian Anggaran Belanja (RAB), untuk pengeluaran akan dicatat setelah menerima barang / jasa dengan prosedur sebagai berikut : Mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) yang disertai dengan bukti, tanggung jawab belanja dan bukti transaksi yang sudah di tanda tangani oleh Kepala Desa dan sudah di periksa oleh Sekertaris Desa, setelah itu Kaur Keuangan akan mencatat sebagai pengeluaran dana dan akan dicairkan. Untuk tahap Penatausahaan Pengelolaan Dana Desa di Desa Mahuneni tahun anggaran 2020 untuk tahap Penatausahaan ada yang tidak sesuai dengan PERMENDAGRI No.113 Tahun 2014 yaitu pada Laporan Pertanggungjawaban dari Bendahara kepada Kepala Desa setiap bulan. Tahun 2020 Bendahara tidak menyampaikan setiap bulan Laporan Pertanggungjawaban kepada Kepala Desa, untuk selebihnya sudah sesuai dengan PERMENDAGRI No.113 Tahun 2014 yaitu setiap penerimaan dan pengeluaran akan dicatat oleh Kaur Keuangan dengan menggunakan Buku Kas Umum, Buku Kas Pembantu Pajak, dan Buku Bank, untuk penatausahaan pembuatan Buku Kas Umum, Buku Pembantu Pajak dan Buku Bank tahun 2020 sudah terkomputerisasi dengan menggunakan Aplikasi Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES). Untuk tahap Pelaporan Pengelolaan Dana Desa di Desa Mahuneni tahun anggaran 2020 untuk tahap Pengelolaan ada yang tidak sesuai dengan PERMENDAGRI No.113 Tahun 2014 yaitu pada penyampaian Laporan Realisasi Semester II mengalami keterlambatan. Selebihnya sudah sesuai dengan PERMENDAGRI No.113 Tahun2014 yaitu Laporan Realisasi Pelaksanaan disampaikan oleh Kepala Desa Kepada Bupati melalui Camat. Untuk Laporan Realisasi semester

I disampaikan sebelum akhir bulan Juli . Laporan Realisasi sudah terkomputerisasi dengan menggunakan Aplikasi Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES).

Saran

Berdasarkan hasil penelitan yang di dapat dari penelitian yang berjudul “Evaluasi Pengelolaan Dana Desa di Desa Mahuneni Kecamatan Siau Barat Selatan Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro” maka peneliti dapat memberikan saran untuk perbaikan pengelolaan dana desa pada tahap Penatausahaan dan Pelaporan berikutnya agar lebih baik :

1. Bendahara Desa wajib mempertanggungjawabkan laporan keuangan kepada Kepala Desa setiap bulan.
2. Laporan Realisasi Pelaksanaan harus di serahkan secara tepat waktu

Daftar Pustaka

Ardhianto,W,N. (2019). Buku Sakti Pengantar Akuntansi. Yogyakarta : Quadrant.

Bahri, S. (2016). Pengantar Akuntansi. Yogyakarta : Andi.

Bahri,S. (2019). Pengantar Akuntansi Berdasarkan SAK dan IFRS. Yogyakarta :Andi.

Bustaman., Erlisa,A., Jalaluddin. (2018). *A Performance Analysis of Village Fund Management*. Journal Accounting Research Organization and Economics. Vol 1, No 2.

<https://doi.org/10.24815/jaroe.v1i2.11675>

Handayani,A,P., Rudy,B. (2019). *Evaluation of Village Fund in Indonesia*. Journal of Accounting and Investemnt. Vol 20, No 3.

<https://doi.org/10.18196/jai.2003129>

Hery. (2016). Akuntansi Dasar 1 & 2. Jakarta : PT Grasindo.

Ilmiah,D,F., Anita,W., dan Purnama,S. (2020). *Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Kecamatan Ampel Kabupaten Boyolali*. Jurnal Ekonomi-Qu. Vol 10, No 1.

<https://doi.org/10.35448/jequ.v10i1.8580>

Mardiasmo. (2015). Perpajakan edisi revisi. Yogyakarta: Cv Andi Osffet.

Peraturan Menteri Dalam Negeri No 113 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

Sugiyono. (2018). Metode Penelitian Kuantitatif, kualitatif, dan R&D. Bandung: ALFABETA.

Sujarweni,V,W. (2015). Akuntansi Sektor Publik. Yogyakarta : Pustaka Buku Press.

Tama, P,S,A., dan Dewa,G,W. (2019). *Akuntabilitas Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa*, Vol. 30 No.1.

<https://doi.org/10.24843/EJA.2020.v30.i01.p06>

Tangkaroro., Kenny,L .,Ventje., Heince,W. (2017). *Penerapan Sistem dan Prosedur Akuntansi Pengelolaan Dana Desa di Desa Tincep Kecamatan Sonder Kabupaten Minahasa*. Jurnal Riset Akuntansi Going Concern 12(2), 2017, 671-680.

<https://doi.org/10.32400/gc.12.2.18007.2017>

Undang-Undang No 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

Undang-Undang N0 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.